



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI YANG DIPUNGUT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI  
PELATIHAN PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS LINGKUP  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pemanfaatan Fasilitas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maka diperlukan dukungan dana operasional yang memadai
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, masih memerlukan Pengaturan lebih lanjut sebagai petunjuk pelaksanaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Hasil Penerimaan Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687).
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048).
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2001.
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI PELATIHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUP PEMERINTAH SULAWESI TENGGARA

#### **Pasal 1**

Fasilitas yang terdapat pada Unit Petaksana Teknis Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dan dipungut retribusinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. UPTD Bapelkes terdiri dan:

- a. Gedung (Auditorium dan Ruang Kelas)
- b. Asrama
- c. Peralatan Penunjang Diklat yang terdiri dan:
  - LCD/Epdiascope, Laptop, OHP, Sound System / Wirelles dan Kursi belajar.

2. Balai Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal terdiri dan:

- a. Aula UPTD Balatkop
- b. Kamae/Penginapan UPTD Balatkop

3. Balai Latihan Kerja UKM terdiri dan:

- a. Asrama dan Aula BLK - UKM
- b. Aula Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Fasilitas lainnya terdiri dan : lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, traktor, Hand Traktor
- d. Produksi barang/jasa Pemanfaatan BLK
- e. Jasa Pelatihan BLK Swadana masyarakat umum.

4. Balai Pengembangan kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dan:

- a. Aula BPKB
- b. Kamar Gedung BPKB
- c. Fasilitas lainnya terdiri dan : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aula Museum, Aula Taman Budaya.

5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dan:

- a. Asrama
- b. Ruang Kelas
- c. Aula

#### **Pasal 2**

Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap penggunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal I, maka perlu pengaturan mengenai penggunaan hasil pemungutan retribusi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. 70% disetor ke Kas Daerah.
- b. 30% digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 2 adalah Penggunaan Hasil Pemungutan Retribusi pada Balai Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Penggunaan hasil Pemungutan retribusi pada Balai Pelatihan Kerja Usaha Kecil Menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan sebagai berikut:
  1. Produksi Barang/Jasa Pemanfaatan BLK - UKM adalah:
    - a. 25% disetor ke Kas Daerah
    - b. 75% digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pemeliharaan.
  2. Jasa Pelatihan Swadana Masyarakat Umum adalah:
    - a. 20% disetor ke Kas Daerah
    - b. 80% digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan Pemeliharaan.

Pasal 4

Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 nomor urut 1 dan 2 huruf b dikelola oleh Bendahara Pembantu Penerima yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

Unit Kerja melalui Bendahara Pembantu Penerima pada UPTD bersangkutan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap bulan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah UPTD yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal : 14 April 2007

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ttd

**H. YUSRAN S. SILONDAE**

Diundangkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA

Cap/ttd

**H. ZAINAL ABIDIN**  
Pembina Utama Gol. IV/e  
NIP. 080042306,-